



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
JLN. JEND. SOEHARTO NO. 50 TELP. (0387) - 61213  
WAINGAPU

PETIKAN Dari Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 204PK/421.1/1.044/VII/2008  
Lampiran : 1 (Satu) Daftar

BUPATI SUMBA TIMUR

Menimbang : dsb.nya  
Mengingat : dsb.nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dari apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai  
dengan aslinya :

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sumba Timur

Dra. Rambu Lika Atahumba  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 089 103

# DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/II/2008  
Tanggal : 10 Juli 2008

## NAMA TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR URUT	1	4
LAMA	2	TK LATA LURI
BARU	3	TK LATA LURI
NSS	4	0002411201004
NPSN	5	
DESA/KELURAHAN	6	KAMBAJAWA
KECAMATAN	7	KOTA WAINGAPU

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai  
dengan aslinya :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Kabupaten Sumba Timur  
DINAS PENDIDIKAN  
Dra. Ramburika Atahumba  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 010 089 103